



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**MERI MUJI RAHAYU BINTI SUTEJO**, NIK. 6171054511930002, tempat dan tanggal lahir Pontianak 05 November 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka, Gang Padi 9, Nomor 1, RT.004 RW.005, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

**ATA SYAMSIA FAJRIA BINTI SUTEJO**, NIK. 6171056512960006, tempat dan tanggal lahir Pontianak 25 Desember 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Parit Tengah, Gang Puring Kencana I, Nomor 43.A, RT.004 RW.004, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

**ZAKI AZZARKASYI BIN SUTEJO**, NIK. 6171051705990002, tempat dan tanggal lahir Pontianak 17 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Gang Padi 9, Nomor 1, RT.004 RW.005, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon III**.

**NAVIDA AMALIA HANUM BINTI SUTEJO**, NIK. 6171056309010006, tempat dan tanggal lahir Pontianak 23 September 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar,

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Gang Padi 9, Nomor 1,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
R.P.004 RW.005, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan  
Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I hingga Pemohon IV disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 19 September 2024 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal seorang laki-laki yang bernama **Sutejo bin Temu** pada tanggal 27 April 2019, hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-20012021-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena sakit;
2. Bahwa, pada saat **Sutejo bin Temu** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Temu** telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan ibunya yang bernama **Denok Satiyem** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum **Sutejo bin Temu**;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Sutejo bin Temu** pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama **Jawariah binti M. Arsyad**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **Meri Muji Rahayu binti Sutejo**, lahir di Pontianak tanggal 05 November 1993 (Pemohon I);
  - 3.2. **Ata Syamsia Fajria binti Sutejo**, lahir di Pontianak tanggal 25 Desember 1996 (Pemohon II);
  - 3.3. **Zaki Azzarkasyi bin Sutejo**, lahir di Pontianak tanggal 17 Mei 1999 (Pemohon III);
  - 3.4. **Navida Amalia Hanum binti Sutejo**, lahir di Pontianak tanggal 23 September 2001 (Pemohon IV);

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa antara almarhum **Sutejo bin Temu** dengan istrinya yang bernama **Jawariah binti M. Arsyad** telah bercerai, hal ini berdasarkan Akta Cerai

Nomor: 003/AC/2011/PA.Ptk tertanggal 3 Januari 2011 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 639/Pdt.G/2010/PA.Ptk tertanggal 3 Januari 2010 ;

5. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **Sutejo bin Temu** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
7. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum **Sutejo bin Temu**;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Sutejo bin Temu** sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sutejo bin Temu**;
4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum **Sutejo bin Temu**;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 003/AC/2011/PA.Ptk tertanggal 3 Januari 2011 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 639/Pdt.G/2010/PA.Ptk tertanggal 3 Januari 2010, surat tersebut telah

*Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3797/KH/2004 atas nama **Meri Muji Rahayu binti Sutejo** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Pontianak tanggal 12 September 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3799/KH/2004 atas nama **Ata Syamsia Fajria binti Sutejo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 4 Agustus 2004, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3798/KH/2004 atas nama **Zaki Azzarkasyi bin Sutejo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 4 Agustus 2004, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3800/KH/2004 atas nama **Navida Amalia Hanum binti Sutejo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 4 Agustus 2004, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052603180006 atas nama **Meri Muji Rahayu binti Sutejo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 12 Juli 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031309210017 atas nama **Ata Syamsia Fajria binti Sutejo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 16 Februari 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61719/2603240001 atas nama **Zaki Azzarkasyi bin Sutejo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 14 Desember 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-20012021-0020 atas nama **Sutejo bin Temu** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 21 Januari 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 083/RT.004/RW.005/SJ.2024 atas nama **Temu bin Singowijoyo dan Denok Satiyem** yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.004/RW.005 tertanggal 24 September 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat Ahli Waris terdaftar dalam register Lurah Sungai Jawi, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.11);

### B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Supinah binti Temu**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bibi para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari almarhum **Sutejo bin Temu**;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum **Sutejo bin Temu**;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung para Pemohon bernama **Sutejo bin Temu** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 karena sakit;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum **Sutejo bin Temu** menikah dengan **Jawariah binti M. Arsyad** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **Meri Muji Rahayu binti Sutejo**;
2. **Ata Syamsia Fajria binti Sutejo**;
3. **Zaki Azzarkasyi bin Sutejo**;
4. **Navida Amalia Hanum binti Sutejo**;

- Bahwa saksi tahu antara almarhum **Sutejo bin Temu** dengan istriya yang bernama **Jawariah binti M. Arsyad** telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum **Sutejo bin Temu** telah meninggal lebih dahulu dari **Sutejo bin Temu**;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sejak meninggalnya **Sutejo bin Temu** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Sutejo bin Temu** kepada ahli warisnya;

Saksi 2, **Pintan Sari Pinem binti Djennam Pinem**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari almarhum **Sutejo bin Temu**;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum **Sutejo bin Temu**;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung para Pemohon bernama **Sutejo bin Temu** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum **Sutejo bin Temu** menikah dengan **Jawariah binti M. Arsyad** pada tahun 1994 dan dari pernikahan

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing putusan.mahkamahagung.go.id bernama:

1. **Meri Muji Rahayu binti Sutejo;**
  2. **Ata Syamsia Fajria binti Sutejo;**
  3. **Zaki Azzarkasyi bin Sutejo;**
  4. **Navida Amalia Hanum binti Sutejo;**
- Bahwa saksi tahu antara almarhum **Sutejo bin Temu** dengan istriya yang bernama **Jawariah binti M. Arsyad** telah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum **Sutejo bin Temu** telah meninggal lebih dahulu dari **Sutejo bin Temu**;
  - Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
  - Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Sutejo bin Temu** kepada ahli warisnya;
  - Bahwa sejak meninggalnya **Sutejo bin Temu** belum ditetapkan ahli warisnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

## Pokok Perkara

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya mohon agar Menetapkan almarhum **Sutejo bin Temu** sebagai **Pewaris**; Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sutejo bin Temu**; Menetapkan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Sutejo bin Temu** kepada ahli waris;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan Para Pemohon pada duduk perkara di atas;

### Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai P.10 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum **Sutejo bin Temu** telah bercerai dengan **Jawariah binti M. Arsyad** pada tanggal 3 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) P.6, P.7 dan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga); P.11 (Fotokopi Silsilah Ahli Waris); telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 dan pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1870 dan pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari almarhum **Sutejo bin Temu**;

Menimbang, bahwa bukti P.9, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. almarhum **Sutejo bin Temu** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum **Sutejo bin Temu** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10, (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia An. almarhum **Temu** dan almarhumah **Denok Satiyem**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum **Temu** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1999 karena sakit dan almarhumah **Denok Satiyem** telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 1996 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari almarhum **Sutejo bin Temu**;
2. Bahwa, almarhum **Sutejo bin Temu** menikah dengan **Jawariah binti M. Arsyad** pada tahun 1994 secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: **Meri Muji Rahayu binti Sutejo**; **Ata Syamsia Fajria binti Sutejo**; **Zaki Azzarkasyi bin Sutejo**; dan **Navida Amalia Hanum binti Sutejo**;
3. Bahwa almarhum **Sutejo bin Temu** telah bercerai dengan **Jawariah binti M. Arsyad** pada tanggal 3 Januari 2011;
4. Bahwa almarhum **Sutejo bin Temu** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 karena sakit;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa saat almarhum **Sutejo bin Temu** meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

6. Bahwa Pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris juga beragama Islam;

7. Bahwa, keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Sutejo bin Temu** kepada ahli warisnya;

### Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Petitum tentang Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang Pewaris, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (b) disebutkan yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Bahwa almarhum **Sutejo bin Temu** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 April 2019 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6171-KM-20012021-0020 tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 dikabulkan;

#### Petitum tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang Ahli Waris, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, karenanya telah ternyata bahwa para Pemohon termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan hubungan darah yaitu anak-anak kandung dari almarhum **Sutejo bin Temu**;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **Sutejo bin Temu**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bahwa dari fakta fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, bahwa almarhum **Sutejo bin Temu** meninggal dunia karena sakit;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Sutejo bin Temu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

### Petitum tentang Tujuan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang Tujuan Penetapan Ahli Waris, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (d), dinyatakan bahwa Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Sutejo bin Temu** kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (dikabulkan) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### Amar Penetapan

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan almarhum **Sutejo bin Temu** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 April 2019 sebagai **Pewaris**;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sutejo bin Temu** adalah sebagai berikut:

3.1 **Meri Muji Rahayu binti Sutejo** (anak perempuan kandung);

3.2 **Ata Syamsia Fajria binti Sutejo** (anak perempuan kandung);

3.3 **Zaki Azzarkasyi bin Sutejo** (anak laki-laki kandung);

3.4 **Navida Amalia Hanum binti Sutejo** (anak perempuan kandung);

4. Menetapkan maksud dan tujuan para permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Sutejo bin Temu** kepada ahli warisnya;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

### Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd/materai

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag.**

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 565.000,00</b>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);